



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 157/A/SK/LL/VIII/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBUATAN LAPORAN HASIL EVALUASI SBMPTN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah terlaksananya rangkaian agenda Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), perlu ditetapkan tim pelaksana kegiatan pembuatan laporan hasil evaluasi SBMPTN Institut Teknologi Sumatera Tahun Akademik 2016/2017;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN LAPORAN HASIL EVALUASI SBMPTN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Laporan Hasil Evaluasi SBMPTN Institut Teknologi Sumatera Tahun Akademik 2016/2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok Tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Laporan Hasil Evaluasi SBMPTN Institut Teknologi Sumatera Tahun Akademik 2016/2017 adalah menyusun laporan evaluasi kegiatan SBMPTN dengan baik atau sebagaimana mestinya sebagai laporan kepada panitia pusat;
- KETIGA : Tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada tim pelaksana akan diberikan honorarium dari dana operasional Pengembangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan/atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila tugas telah selesai dilaksanakan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 4 Agustus 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *st*
NIP 19580823 198303 1 001



Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 157/A/SK/LL/VIII/2016
Tanggal : 4 Agustus 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBUATAN LAPORAN HASIL EVALUASI SBMPTN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukasno, M.S.
- Ketua : Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.
- Wakil Ketua : Zulqadri Ansar, S.T., M.T.
- Anggota : 1. Restu Almiati, S.T., M.T.
2. Ajeng Eliyana, S.Si., M.Si.

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 